



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
Nomor : 23 /KPN.W22.U1/HK2.4/VI/2026

TENTANG

**PANJAR BIAYA PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI DI KEPANITERAAN
PERDATA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Membaca

- : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
e. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/Dju/HM.02.3/1/2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.
f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan dan adanya perubahan biaya panggilan GOIB melalui Radio Republik Indonesia yang dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan panggilan RUPS terhadap Pemohon, Panggilan melalui media cetak, panggilan umum melalui Kantor Catatan Sipil dan terhadap lelang eksekusi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya-biaya lainnya dipandang perlu melakukan penyesuaian atau peninjauan kembali panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
b. Bahwa untuk itu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 141/KPN.W22.U1/HK2.4/VI/2025 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Permohonan Eksekusi di Kepaniteraan Perdata dan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, perlu

dirubah dengan surat keputusan yang baru.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 2. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai;
 5. Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Janis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agungdan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri;
 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia;
 12. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi dilingkungan Peradilan Umum;
 13. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Panjar biaya permohonan eksekusi Perdata dan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi sebagaimana Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi dilingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebagaimana tercantum

dalam Lampiran surat keputusan ini;

- Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 141/KPN.W22.U1/HK2.4/VI/2025 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Permohonan Eksekusi di Kepaniteraan Perdata dan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 14 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


DR. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.
Nip. 19680718 199403 1 005

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS 1 A
 KHUSUS NOMOR : 23 /KPN.W22.U1/HK2.4/VI/2025
 TANGGAL : 14 Januari 2026

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
A	Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan objek Perkara		
	1. Biaya Pemberitahuan 2x	Rp. 200.000,- / Pihak	Surat Tercatat
	2. Transportasi	Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	3. PNPB Pelaksanaan		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.A.j)
B	Biaya Tegoran/Peringatan untuk semua jenis eksekusi		
	1. Pendaftaran Permohonan		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. Redaksi Penetapan Tegoran		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	3. Biaya Meterai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
	4. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	Buku jurnal
	5. Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Rp. 200.000,- / Pihak	Bukti pengambilan biaya relas panggilan dari kasir oleh jurusita/jurusita pengganti
	6. Biaya PNPB Pelaksanaan		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
C	Biaya Sita Eksekusi/ Pengangkatan Sita Eksekusi		
	1. Redaksi Surat Penetapan		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
	3. Transportasi	Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	4. Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,- / Orang	Bukti tanda terima kepada jurusita/jurusita pengganti
	5. Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp. 170.000,- / Orang	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	6. Biaya Pendaftaran di BPN	Rp. 50.000,-	Tanda terima pendaftaran sita/pengangkatan sita dari BPN
	7. PNBP Pelaksanaan		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
D	Eksekusi Riil/Pengosongan		
	1. Redaksi Surat Penetapan		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
	3. Transportasi	Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
			bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	4. Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,- / Orang	Bukti tanda terimakepada jurusita/jurusita pengganti
	5. Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp. 170.000,- / Orang	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	6. PNBP Pelaksanaan		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
E	Biaya menjalankan eksekusi lelang/membayar sejumlah uang		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
	3. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusia)	Rp. 1.000.000,-	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
	4. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik		Sesuai dengan biaya iklan yang tercantum pada tanda terima kwitansi/invoice surat kabar tersebut

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
	5. Transportasi	Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	6. Biaya PNPB Pelaksanaan		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
F	Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan		
	1. Redaksi Surat Penetapan		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. Aanmaning	Rp. -	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	3. Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	Rp. -	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	4. Sita Eksekusi	Rp. -	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	5. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp. 1.000.000,-	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
	6. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik		Sesuai dengan biaya iklan yang tercantum pada tanda terima kwitansi/invoice surat kabar tersebut.

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
	7. Transportasi	Rp. 938.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	8. Biaya PNPB Pelaksanaan	Rp. -	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
G	Pencabutan Permohonan Eksekusi		
	1. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
	2. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Surat Setoran Bukan Pajak

Keterangan:

- Setiap tambahan 1 (satu) obyek dihitung kemudian atau disesuaikan dengan kondisi lapangan/obyek eksekusi
- Besarnya panjar biaya sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat, eksekusi dan lelang sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk biaya pengamanan, buruh dan konsumsi dilapangan, biaya tersebut dibayar langsung oleh pihak yang berperkara.
- Jika jumlah objek sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat dan eksekusi lebih dari satu lokasi yang berbeda kelurahannya, maka akan diperhitungkan lebih lanjut.
- Besaran panjar biaya sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat dan eksekusi yang terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar akan ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang mewilayahi objek tersebut.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


DR. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.
 Nip. 19680718 199403 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
Nomor : 21 /KPN.W22.U1/HK2.4/I/2026**

TENTANG

**PANJAR BIAYA PENDAFTARAN PERKARA DI KEPANITERAAN PERDATA
DAN NIAGA SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

- Membaca :
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - e. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/Dju/HM.02.3/1/2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materei di Lingkungan Peradilan Umum.
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan dan adanya perubahan biaya panggilan GOIB melalui Radio Republik Indonesia yang dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan panggilan RUPS terhadap Pemohon, Panggilan melalui media cetak, panggilan umum melalui Kantor Catatan Sipil dan terhadap lelang eksekusi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya-biaya lainnya dipandang perlu melakukan penyesuaian atau peninjauan kembali panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
 - b. Bahwa untuk itu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 140/KPN.W22.U1/HK2.4/VI/2025 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Perdata dan Niaga serta Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, perlu

dirubah dengan surat keputusan yang baru.

Memperhatikan

- :
1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 2. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai;
 5. Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Janis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agungdan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 9. Peraturan Mahkamah Agung R.I.No. 2 tahun 2009 tentang biaya proses pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 13. Keputusan Panitera Mahkamah Mahkamah Agung No.15A/SK/PAN/IX/2009, tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA RI No. 2 Tahun 2009;
 14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia;
 15. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- :
- Menetapkan perubahan Panjar biaya perkara Perdata dan Niaga serta Hubungan Industrial secara elektronik dan manual pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini;

Kedua

Menetapkan bahwa jika terjadi kendala terkait pendaftaran elektronik maka

- biaya panjar dihitung berdasarkan perhitungan panjar manual;
- Keempat : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 140/KPN.W22.U1/HK2.4/VI/2025 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Perdata dan Niaga serta Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


DR. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H

Nip. 19680718 199403 1 005

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS 1 A
KHUSUS NOMOR : 21 /KPN.W22.U1/HK2.4/I/2026
TANGGAL : 13 Januari 2025

I. PERDATA dan PERDATA KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL

(Dengan nilai sengketa diatas Rp 150.000.000,00)

A.1. Panjar Gugatan /Bantahan/Intervensi (Perdata dan Perdata Khusus Hubungan Industrial)

Pendaftaran secara manual

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 200.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat (Penggugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat & Tergugat (@50.000)	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
10	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
11	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
12	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
13	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	
14	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

A.2. Panjar Gugatan /Bantahan/Intervensi (Perdata dan Perdata Khusus Hubungan Industrial)

Pendaftaran secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 200.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat	-	E-Court

4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat	-	E-Court
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat (@50.000)	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
13	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
14	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	
15	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu pihak, biaya Panjar Gugatan dihitung sesuai surat tercatat.
- Apabila Tergugat mendaftarkan diri pada ecourt atau memiliki kuasa maka panggilan dilaksanakan melalui panggilan E-Summons pada ecourt.
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran memorandum (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil (Sesuai Radius)
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah hukum, maka besaran biaya panggilan disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan biaya pengiriman wesel dan surat menyurat serta transportasi ke kantor pos

B.1. Panjar Gugatan Sederhana (Pendaftaran secara manual)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat (Penggugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5

			Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNPB Pencabutan Gugatan	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat & Tergugat (@50.000)	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
10	Biaya PNPB Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
11	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
12	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
13	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	
14	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

B.2. Panjar Gugatan Sederhana (Pendaftaran secara E-Court)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 200.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat	-	E-Court
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNPB Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNPB Pencabutan Gugatan	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat	-	E-Court
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat (@50.000)	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNPB Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
13	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
14	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	
15	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada

			direktori putusan
--	--	--	-------------------

B.3. Panjar Keberatan Gugatan Sederhana (Pendaftaran secara manual)

NO	URAIAN	BIAYA	
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 200.000,-	
3	Biaya Pemberitahuan, Penyerahan Memori & Kontra Memori Keberatan	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
4	PNBP Penyerahan Akta Keberatan kepada Pemohon	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
5	PNBP Pemberitahuan, Penyerahan Memori & Kontra Memori Keberatan per relaas @10.000	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNBP Pencabutan Keberatan	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon dan Termohon	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
10	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,-	
11	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu pihak, biaya Panjar Keberatan ditambah dan dihitung sesuai surat tercatat.
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran Memorandum (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 3. Catatan sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah hukum, maka besaran biaya panggilan disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan biaya pengiriman wesel dan surat menyurat serta transportasi ke kantor pos.
- Untuk biaya Gugatan Sederhana yang didaftarkan perkara secara E-Court apabila mengajukan keberatan, biaya perkara dibayar secara manual pada Bank dengan terlebih dahulu meminta skum panjar biaya perkara pada meja PTSP.

C.1. Panjar Permohonan (Pendaftaran secara manual)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Pemohon (Pemohon 3x Panggilan @50.000)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
4	Biaya PNBPN Panggilan Pertama untuk Pemohon	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
5	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
7	Biaya PNBPN Pencabutan Permohonan	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon	Rp. 20.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya PNBPN Pemberitahuan Putusan Pemohon	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
11	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	
12	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

C.2. Panjar Permohonan (Pendaftaran secara E-Court)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Pemohon	-	E-Court
4	Biaya PNBPN Panggilan Pertama untuk Pemohon	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
5	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
7	Biaya PNBPN Pencabutan Permohonan	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon	-	E-Court
9	Biaya PNBPN Pemberitahuan Putusan Pemohon	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
11	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	

12	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan
----	--	-------	---

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu pihak, biaya Panjar ditambah dan dihitung sesuai surat tercatat.

D.1. Panjar Banding pendaftara secara manual

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK & Pemberkasan	Rp. 100.000,-	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Penyerahan Memori Banding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Pemberitahuan Inzage (Memeriksa Berkas)	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya PNBP Pemberitahuan Inzage	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,-	
13	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding & Terbanding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
14	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding & Terbanding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
15	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu Pihak ditambah Biaya PNBP @Rp.10.000,- dan Biaya Pemberitahuan (Pernyataan, Memori, Kontra Memori dan Inzaghe) melalui Surat Tercatat
- Apabila ada Pihak yang tidk diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:

1. Iklan Koran Memorandum (Sesuai tarif) + PNBp Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBp Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah hukum, maka besaran biaya panggilan disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan biaya pengiriman wesel dan surat menyurat serta transportasi ke kantor pos.

D.2. Panjar Banding pendaftaran secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBp Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK & Pemberkasan	Rp. 100.000,-	
3	Biaya PNBp Penyerahan Akta Banding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	-	E-Court
5	Biaya PNBp Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Penyerahan Memori Banding	-	E-Court
7	Biaya PNBp Penyerahan Memori Banding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Pemberitahuan Inzage (Memeriksa Berkas)	-	E-Court
9	Biaya PNBp Pemberitahuan Inzage	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	-	E-Court
11	Biaya PNBp Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,-	
13	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding	-	E-Court
14	Biaya PNBp Pemberitahuan isi Putusan	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
15	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

E.1 Panjar Kasasi Perdata dan Perdata Khusus Hubungan Industrial (PHI)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBp Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK & Pemberkasan	Rp. 100.000,-	
3	Biaya PNBp Penyerahan Akta Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019

4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung	Rp. 400.000,-	
11	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon & Termohon Kasasi	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
12	Biaya PNBP Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon & Termohon Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
13	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

E.2 Panjar Kasasi Perdata dan Perdata Khusus Hubungan Industrial (PHI) secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK & Pemberkasan	Rp. 100.000,-	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	-	E-Court
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Penyerahan Memori Kasasi	-	E-Court
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	-	E-Court
9	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung	Rp. 400.000,-	
11	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon & Termohon Kasasi	-	E-Court
12	Biaya PNBP Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon & Termohon Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
13	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/	Rp. -	Berdasarkan

Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara		perhitungan yang tercantum pada direktori putusan
---	--	---

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu Pihak ditambah Biaya PNBP @Rp.10.000,- dan Biaya Pemberitahuan (Pernyataan, Memori, Kontra Memori) melalui Surat Tercatat
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran Memorandum (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah hukum, maka besaran biaya panggilan disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan biaya pengiriman wesel dan surat menyurat serta transportasi ke kantor pos

F. Panjar Peninjauan Kembali (PK) Perdata

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 200.000,-	
2	Biaya Proses ATK & Pemberkasan	Rp. 100.000,-	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta PK	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK & Penyerahan Memori PK	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan PK & Penyerahan Memori PK	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
7	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Pemeriksaan PK ke Mahkamah Agung (MA)	Rp. 2.000.000,-	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon & Termohon PK	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
10	Biaya PNBP Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon & Termohon PK	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
11	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu Pihak ditambah Biaya PNBPNP @Rp.10.000,- dan Biaya Pemberitahuan (Pernyataan, Memori, Kontra Memori) melalui Surat Tercatat
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran Memorandum (Sesuai tarif) + PNBPNP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBPNP Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah hukum, maka besaran biaya panggilan disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan biaya pengiriman wesel dan surat menyurat serta transportasi ke kantor pos

G. Arbitrase

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PNBPNP Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional	Rp. 40.000,-
2	Biaya PNBPNP Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional	Rp. 50.000,-
3	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-
4	Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional	Rp. 100.000,-
5	Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional	Rp. 150.000,-

H. Panjar Hak Uji Materi

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PNBPNP Pendaftaran	Rp. 200.000,-
2	Biaya Kirim ke Mahkamah Agung	Rp.1.000.000,-
3	Biaya Pos	Rp. 100.000,-

I. Panjar Sita/Angkat Sita Jaminan

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PNBPNP Pendaftaran Sita	Rp. 25.000,-
2	Biaya PNBPNP Penetapan Sita	Rp. 25.000,-
3	Materei Penetapan	Rp. 10.000,-
4	Biaya Pelaksanaan Angkat Sita	Rp. 1.498.000,-
5	Biaya PNBPNP Berita Acara Sita	Rp. 25.000,-

Keterangan :

- Setiap Penambahan satu Obyek
- Rincian Pelaksanaan Sita sebesar

	Rp. 1.498.000,-
a. Biaya Transportasi / Kendaraan	Rp. 938.000,-
b. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 340.000,-
c. Biaya Upah Jurusita	Rp. 170.000,-
d. Biaya Pendaftaran BPN	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 1.498.000,-

J. Biaya Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Materai	Rp. 10.000,-	
2	Map Salinan	Rp. 10.000,-	
3	Penjilidan	Rp. 25.000,-	
4	Biaya PNBPN Leges	Rp. 10.000,-	<i>Per putusan</i>
5	Biaya PNBPN Lembar Pertama Salinan	Rp. 10.000,-	
6	Biaya PNBPN Lembar kedua dan seterusnya	Rp. 500,-	Per lembar
7	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Fotocopy	Rp. 1.000,-	Per lembar

K. 1 Biaya Konsinyasi

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Materai Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
2	Biaya PNBPN Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
3	Uang Saksi	Rp. 750.000,-	
4	Uang Jurusita	Rp. 750.000,-	
5	Biaya Kendaraan/Transportasi	Rp. 938.000,-	
6	Biaya PNBPN Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Panggilan Pemohon (@50.000/Pihak)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
8	Biaya Panggilan Termohon (@50.000/Pihak)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
9	PNBPN Panggilan 3x	Rp. 30.000,-	
10	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
11	Biaya PNBPN Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
12	PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
13	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

K.2 Biaya Konsinyasi secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Materai Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
2	Biaya PNBPN Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
3	Uang Saksi	Rp. 750.000,-	
4	Uang Jurusita	Rp. 750.000,-	
5	Biaya Kendaraan/Transportasi	Rp. 938.000,-	
6	Biaya PNBPN Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Panggilan Pemohon (@50.000/Pihak)	Rp. -	Ecourt
8	Biaya Panggilan Termohon (@50.000/Pihak)	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat

9	PNBP Panggilan 3x	Rp. 30.000,-	
10	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
11	Biaya PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
12	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
13	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan :

- Setiap penambahan satu pihak ditambah Biaya PNBP @Rp. 10.000,-
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah hukum, maka besaran biaya panggilan disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan biaya pengiriman wesel dan surat menyurat serta transportasi ke kantor pos.

II. PERDATA KHUSUS NIAGA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 terhadap Pendaftaran perkara Niaga (Pailit dan PKPU) telah ditetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib disetorkan langsung ke Kas Negara sebagai berikut :

1. Nilai Utang sampai dengan Rp. 1 Milliar per PermohonanRp. 1.000.000,-
2. Nilai Utang Rp. 1 Milliar sampai dengan
Rp. 50 Milliar per PermohonanRp. 2.000.000,-
3. Nilai Utang Rp. 50 Milliar sampai dengan
Rp. 250 Milliar per PermohonanRp. 3.000.000,-
4. Nilai Utang Rp. 250 Milliar sampai dengan
Rp. 500 Milliar per PermohonanRp. 4.000.000,-
5. Nilai Utang lebih dari Rp. 500 MilliarRp. 6.000.000,-

NO	URAIAN	PANJAR	KETERANGAN
1	PERMOHONAN KEPAILITAN		
	Perincian:		
	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-	
	Biaya Panggilan Pemohon.....	E-Court/SuratTercatat	
	Biaya Panggilan Termohon.....	E-Court/SuratTercatat	
	Biaya Pemberitahuan Putusan.....	E-Court/SuratTercatat	
	Biaya Proses ATK	Rp. 200.000,-	
	Biaya Penambahan Pihak.....	E-Court/SuratTercatat	

	- <u>Biaya PNBP:</u> Pendaftaran..... Panggilan Pertama..... Pemberitahuan..... Penambahan Pihak.....	Nilai hutang 2 x Rp. 10.000,- 5 x Rp. 10.000,- 2 x Rp. 10.000,-	
2	PERMOHONAN PKPU Perincian: Biaya Materai Biaya Redaksi..... Biaya Panggilan Pemohon..... Biaya Panggilan Termohon..... Biaya Pemberitahuan Putusan Tetap..... Biaya Pemberitahuan Putusan Sementara... Biaya Proses ATK - <u>Biaya PNBP:</u> Pendaftaran..... Panggilan Pertama..... Pemberitahuan.....	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- E-Court/SuratTercatat E-Court/SuratTercatat E-Court/SuratTercatat E-Court/SuratTercatat Rp. 200.000,- Nilai hutang 2 x Rp. 10.000,- 5 x Rp. 10.000,-	
3	GUGATAN LAIN-LAIN, PERLAWANAN PAILIT, ACTIO PAULIANA PEMBATALAN PERDAMAIAN Perincian: Biaya Materai Biaya Redaksi..... Biaya Panggilan Penggugat..... Biaya Panggilan Tergugat..... Biaya Pemberitahuan Putusan..... Biaya Proses ATK Biaya Penambahan Pihak..... - <u>Biaya PNBP:</u> Pendaftaran..... Panggilan Pertama..... Pemberitahuan..... Penambahan Pihak.....	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- E-Court/SuratTercatat E-Court/SuratTercatat E-Court/SuratTercatat Rp. 200.000,- E-Court/SuratTercatat Rp. 40.000,- 2 x Rp. 10.000,- 5 x Rp. 10.000,- 2 x Rp. 10.000,-	
4	GUGATAN HAKI, KPPU Perincian: Biaya Materai Biaya Redaksi..... Biaya Panggilan Penggugat..... Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- E-Court E-Court	

	Biaya Pemberitahuan Putusan..... Biaya Proses ATK Biaya Penambahan Pihak..... - <u>Biaya PNB:</u> Pendaftaran..... Panggilan Pertama..... Pemberitahuan..... Penambahan Pihak..... - Perjalanan Dinas	E-Court Rp. 200.000,- E-Court/Surat Tercatat RP. 40.000,- 2 x Rp. 10.000,- 5 x Rp. 10.000,- 2 x Rp. 10.000,- Terlampir	
5	UPAYA HUKUM KASASI Perincian: Biaya Pemberitahuan Biaya Pemberitahuan Kasasi Biaya Penyerahan Memori Biaya Penyerahan Kontra Biaya Pemberitahuan Putusan Biaya Proses ATK & Pemberkasan Biaya Kasasi Ke MA - <u>Biaya PNB:</u> Pendaftaran..... Akta Kasasi..... Akta Pencabutan..... Pemberitahuan..... Penambahan Pihak.....	 Rp. 150.000,- Surat Tercatat Surat Tercatat Surat Tercatat Surat Tercatat Rp. 300.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 100.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- 5 x Rp. 10.000,- 4 x Rp. 10.000,-	 5= Pemb kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, 2xpemberitahua n putusan kasasi 4 = Pemb kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, pemberitahuan putusan kasasi
6	UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) Perincian: Biaya Pemberitahuan Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK..... Biaya Penyerahan Kontra Biaya Pemberitahuan Putusan Biaya Proses ATK & Pemberkasan Biaya Penambahan Pihak..... Biaya PK Ke MA - <u>Biaya PNB:</u> Pendaftaran..... Akta PK..... Akta Pencabutan.....	 Rp. 150.000,- Surat Tercatat Surat Tercatat Surat Tercatat Rp. 300.000,- E-Court/Surat Tercatat Rp. 10.000.000,- Rp. 200.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	 5x Pemb kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, 2x Pemberitahuan putusan kasasi 3 = (pemb+ memori), kontra, puts 1x.

	Pemberitahuan.....	5 x Rp. 10.000,-	
	Penambahan Pihak.....	4 x Rp. 10.000,-	
	Penyempahan Novum.....	Rp. 10.000,-	
7	PENYEGELAN Perincian : Biaya Materai..... Biaya Redaksi..... Pencatatan..... Uang Saksi @ Rp. 170.000..... Pelaksanaan..... Kendaraan/transportasi.....	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 340.000,- Rp.1.100.000,- Rp. 938.000,-	
8	PANJAR BIAYA HKI – PENANGGUHAN SEMENTARA Perincian : Biaya Materai..... Biaya Redaksi..... Biaya PNPB..... Biaya Panggilan Pemohon..... Biaya Putusan 3x..... Biaya Proses.....	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 40.000,- Surat Tercatat Rp. 1.350.000,- Rp. 200.000,-	Untuk Pemohon, Bea Cukai, dan Dirjen Bea Cukai

Diluar Wilayah Makassar

Biaya-biaya tersebut diatas ditambah dengan biaya-biaya :

- ◆ Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas Negara dihitung berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan Mahkamah Agung.
- ◆ Transportasi
 - Darat (untuk wilayah Sulawesi Selatan dengan kendaraan Travel) Rp. 938.000,- sekali jalan.
 - Udara (untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Provinsi Irian Jaya) sesuai tarif.
 - Untuk penambahan 1 (satu) pihak yang berdomisili di luar wilayah Sulawesi Selatan dikenakan tambahan biaya yang besarnya menyesuaikan.
 - Apabila terdapat kekurangan dalam panjar tersebut, maka wajib untuk menambah panjar dan sebaliknya apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada pihak dengan catatan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pemberitahuan tersebut, pihak pemohon atau penggugat tidak mengambilnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara karena dianggap menjadi uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH Perdata).

- Setiap perhitungan pendaftaran biaya perkara berdasarkan jumlah pihak-pihak berperkara (Principal) bukan berdasar Kuasa Hukum.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



DR. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.
Nip. 19680718 199403 1 005